



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 04 Mei 2016
Nomor : 0087/MKN-KSEI/V/16

Kepada Yth,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Ibu Margaret M. Tang**
Direktur Utama

Perihal : *Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk*

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, dengan ini Kami sampaikan bahwa PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST"), yang akan diadakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yaitu :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2015.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan :

Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami



Jefri Junardi
Direktur Utama